

Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Nomor 15/PDT.G/2025/PN SKT)

¹ Andhika Dharma Purbaya, ² Noor Saptanti

¹Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. ²Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Corresponding Author: andhika.purbaya25@gmail.com

Received: February 14, 2026 | Published: June 30, 2026

Abstract: A Limited Liability Company as a legal entity possesses independent legal personality, separate from its directors, commissioners, and shareholders. Consequently, civil liability arising from contractual relationships should, in principle, be imposed upon the company rather than its corporate organs. This study examines the implementation of the separate legal entity principle in determining civil liability for breach of a cooperation agreement as reflected in Decision Number 15/Pdt.G/2025/PN Skt. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes the consistency between the court's legal reasoning and the provisions of the Indonesian Company Law and the Civil Code. The findings indicate that the panel of judges correctly recognized the Limited Liability Company as the legal subject responsible for contractual obligations. Nevertheless, the court's reasoning remains incomplete because it does not explicitly examine the limits of the directors' authority under Articles 92, 97, and 98 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Consequently, although the decision reinforces legal certainty in contractual relations involving corporations, it also raises concerns regarding potential misinterpretation that any contract signed by a director automatically binds the company without examining the director's authority.

Keywords: Limited Liability Company, Separate Legal Entity, Breach of Contract, Civil Liability, Directors

Abstrak: Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang sahamnya sehingga pertanggungjawaban perdata yang timbul dari hubungan kontraktual pada prinsipnya dibebankan kepada Perseroan sebagai subjek hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *separate legal entity* dalam menentukan pertanggungjawaban perdata atas wanprestasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menerapkan prinsip *separate legal entity* dengan menempatkan Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas

wanprestasi karena hubungan hukum lahir antara badan hukum yang menjadi para pihak dalam perjanjian. Meskipun demikian, pertimbangan hakim belum menguraikan secara komprehensif batas kewenangan Direksi berdasarkan Pasal 92, Pasal 97, dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa setiap tindakan Direksi secara otomatis mengikat Perseroan tanpa terlebih dahulu menguji legalitas kewenangannya.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, *Separate Legal Entity*, Wanprestasi, Pertanggungjawaban Perdata, Direksi

1. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia telah menjadikan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnis karena memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang mandiri serta memberikan perlindungan berupa pemisahan harta kekayaan Perseroan dengan harta kekayaan pribadi para pemegang saham. Karakteristik tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *separate legal entity* yang menjadi fondasi hukum perusahaan modern. Melalui prinsip tersebut, Perseroan memperoleh hak dan kewajiban sendiri sehingga mampu melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, membuat perjanjian, serta mempertanggungjawabkan segala akibat hukum yang timbul dari tindakan hukumnya.¹

Dalam praktik bisnis, hubungan hukum Perseroan dengan pihak lain umumnya diwujudkan melalui perjanjian kerja sama. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka timbul wanprestasi yang melahirkan kewajiban untuk memenuhi prestasi maupun membayar ganti kerugian sesuai ketentuan hukum perdata. Persoalan menjadi lebih kompleks apabila pihak yang melakukan tindakan hukum adalah Direksi sebagai organ Perseroan, sedangkan akibat hukumnya dibebankan kepada badan hukum yang diwakilinya.²

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang mengurus dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak menghapus pemisahan kepribadian hukum antara Direksi dan Perseroan. Oleh karena itu, dalam setiap sengketa kontraktual perlu ditentukan secara cermat apakah pertanggungjawaban berada pada Perseroan sebagai badan hukum atau justru beralih kepada Direksi apabila terbukti bertindak

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 45-47.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), 17.

melampaui kewenangan maupun melakukan penyalahgunaan jabatan. Persoalan tersebut menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak ketiga, kepastian hukum dalam kegiatan usaha, dan akuntabilitas organ Perseroan.³

Isu tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi yang berkaitan dengan kedudukan para pihak dan tetap menempatkan Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana hakim mengimplementasikan prinsip *separate legal entity* dalam menyelesaikan sengketa kontraktual yang melibatkan badan hukum Perseroan Terbatas. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengujian terhadap batas kewenangan Direksi dilakukan sebelum suatu tindakan hukum dianggap mengikat Perseroan.

Permasalahan tersebut memperoleh relevansi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt yang mengadili sengketa wanprestasi Perjanjian Kerja Sama antara dua Perseroan Terbatas. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi *error in persona* dan tetap menempatkan Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim mengakui keberlakuan prinsip *separate legal entity* dalam menentukan subjek yang memikul akibat hukum kontraktual. Akan tetapi, putusan tersebut juga memunculkan persoalan mengenai sejauh mana pengujian terhadap batas kewenangan Direksi dilakukan sebelum tindakan hukumnya dianggap mengikat Perseroan.⁴

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai dasar untuk menganalisis penerapan prinsip *separate legal entity* dalam pertanggungjawaban perdata

³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 112.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 121.

Perseroan Terbatas atas wanprestasi Perjanjian Kerja Sama. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak berfokus pada perilaku masyarakat, melainkan pada konsistensi penerapan norma hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi statute approach, conceptual approach, dan case approach. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin *separate legal entity*, *limited liability*, *fiduciary duty*, *ultra vires*, dan *piercing the corporate veil* sebagaimana berkembang dalam literatur hukum perusahaan. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt guna menilai kesesuaian penerapan norma hukum dengan konsep hukum perusahaan di Indonesia

3. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Perseroan Terbatas dalam Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan NO. 15/Pdt.G/2025/PN Skt.)

Bagian ini merupakan inti pembahasan artikel yang mengkaji implementasi prinsip *separate legal entity* dalam menentukan pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas atas wanprestasi Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Putusan Nomor 15/PDt. G/2025/PN Skt. Pembahasan difokuskan pada analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam menempatkan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas hubungan kontraktual, sekaligus menguji kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan KUHPerdata.

3.1 Implementasi prinsip *separate legal entity* dalam Pertanggungjawaban Wanprestasi Perjanjian Kerjasama pada Putusan No. 15/Pdt.G/2025/PN Skt

Kondisi ini menciptakan ruang bagi perusahaan untuk membuat klaim teknologi yang tidak terverifikasi tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang

memadai, terutama apabila laporan ESG lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi daripada bukti kinerja keberlanjutan yang dapat diaudit.⁵

Prinsip *separate legal entity* merupakan karakter fundamental Perseroan Terbatas yang membedakan badan hukum tersebut dari para pendiri, pemegang saham, Direksi, maupun Dewan Komisaris. Prinsip ini menegaskan bahwa sejak memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan memiliki hak, kewajiban, kekayaan, serta tanggung jawab hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian, setiap hubungan hukum yang dilakukan oleh Perseroan pada prinsipnya menimbulkan akibat hukum bagi Perseroan sebagai subjek hukum, bukan terhadap organ yang bertindak mewakilinya. Konsep tersebut merupakan pengejawantahan teori badan hukum modern yang memberikan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis sekaligus menjadi dasar bagi penerapan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*).⁶

Dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt, Majelis Hakim menempatkan Perseroan Terbatas sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati para pihak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak memandang Direksi sebagai pihak yang mengikatkan diri secara pribadi, melainkan sebagai organ yang menjalankan fungsi representasi Perseroan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, kewajiban untuk memenuhi prestasi maupun menanggung akibat wanprestasi dibebankan kepada Perseroan sebagai badan hukum yang menjadi subjek dalam perikatan tersebut. Pendekatan demikian sejalan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁷

Perkara *a quo* berawal dari Perjanjian Kerja Sama jual beli beras antara PT Hadi Mulya Utama selaku Penggugat dan PT Rajawali Delapan Tiga selaku Tergugat. Berdasarkan fakta persidangan, Penggugat telah memenuhi

⁵ Erwin Saraswati et al., "Greenwashing Strategy in ESG Disclosure: The Mediating Role of Information Quality in Creating Shared Value," *Problems and Perspectives in Management* 23, no. 3 (2025), [https://doi.org/10.21511/ppm.23\(3\).2025.48](https://doi.org/10.21511/ppm.23(3).2025.48).

⁶ Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 50.

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 89.

prestasinya dengan mengirimkan beras sesuai pesanan yang kemudian diterima dan dimanfaatkan oleh Tergugat. Akan tetapi, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas sejumlah tagihan yang telah jatuh tempo sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp473.725.000,00. (Empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Meskipun Penggugat telah menempuh upaya musyawarah dan melayangkan beberapa kali somasi, kewajiban pembayaran tetap tidak dipenuhi sehingga sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum yang disengketakan lahir dari suatu hubungan kontraktual antara dua badan hukum Perseroan Terbatas, bukan hubungan hukum antara individu yang menjabat sebagai Direksi.⁸

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga mencerminkan penerapan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena Perjanjian Kerja Sama dibuat oleh para pihak yang memiliki kapasitas hukum dan memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, maka hubungan hukum yang lahir mengikat Perseroan sebagai badan hukum. Dalam perspektif hukum perusahaan, keberadaan Direksi hanya merupakan perwujudan kehendak (*corporate will*) Perseroan sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam batas kewenangan jabatannya merupakan tindakan Perseroan itu sendiri. Dengan demikian, pertanggungjawaban kontraktual tidak dapat secara serta-merta dialihkan kepada Direksi selama tidak ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan ataupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Implementasi prinsip *separate legal entity* dalam perkara a quo juga dapat dianalisis melalui hubungan antara kepemilikan harta kekayaan Perseroan dengan pelaksanaan kewajiban kontraktualnya. Sebagai badan hukum, Perseroan memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Direksi maupun pemegang saham. Pemisahan tersebut mengakibatkan segala kewajiban yang lahir dari suatu hubungan perjanjian pada dasarnya dipenuhi menggunakan harta kekayaan Perseroan, bukan harta pribadi organ Perseroan. Dalam perkara ini, tuntutan pembayaran ganti kerugian diajukan terhadap PT

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 65.

⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Bekasi: Megapoin, 2008), 105

Rajawali Delapan Tiga sebagai pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama. Dengan demikian, objek pertanggungjawaban yang dibebankan oleh Majelis Hakim tidak diarahkan kepada kekayaan pribadi Direksi, melainkan kepada kekayaan Perseroan sebagai konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai subjek hukum yang mandiri.¹⁰

Majelis Hakim mengakui bahwa pihak yang terikat dalam Perjanjian Kerja Sama adalah PT Hadi Multa Utama dan PT Rajawali Delapan Tiga sebagai badan hukum, sedangkan Direksi hanya bertindak sebagai organ yang mewakili Perseroan dalam melakukan tindakan hukum. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT yang memberikan kewenangan kepada Direksi untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, tindakan penandatanganan perjanjian maupun penerimaan barang oleh Direksi dipandang sebagai tindakan hukum Perseroan sepanjang dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar.¹¹ Oleh karena itu, ketika wanprestasi terbukti terjadi, kewajiban untuk memenuhi prestasi dan membayar ganti kerugian tetap dibebankan kepada Perseroan sebagai subjek hukum yang menikmati manfaat ekonomi dari perjanjian tersebut bukan kepada Direksi secara pribadi.

Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang digunakan Majelis Hakim telah mencerminkan implementasi prinsip *separate legal entity*. Hal tersebut terlihat dari penempatan PT Rajawali Delapan Tiga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelunasan utang akibat wanprestasi, sementara Direksi hanya diposisikan sebagai representasi hukum Perseroan. Pendekatan demikian juga menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, karena selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai penyalahgunaan badan hukum, percampuran harta kekayaan (*commingling of assets*), penipuan, maupun tindakan Direksi yang dilakukan dengan itikad buruk atau melampaui kewenangan yang diberikan Perseroan.¹² Dengan demikian, perlindungan terhadap prinsip

¹⁰ Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, 118.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 134.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, 22.

pemisahan kepribadian hukum tetap dipertahankan sehingga tanggung jawab perdata dibebankan kepada aset Perseroan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah mereka miliki.

Penerapan prinsip *separate legal entity* dalam putusan tersebut juga menunjukkan adanya perlindungan terhadap stabilitas hubungan bisnis. Dalam praktik perdagangan, pihak ketiga yang membuat perjanjian dengan Perseroan pada umumnya mendasarkan kepercayaannya pada eksistensi badan hukum, bukan pada identitas pribadi Direksi yang menjabat pada saat kontrak dibuat. Oleh karena itu, perubahan susunan Direksi ataupun pemegang saham setelah perjanjian ditandatangani tidak menghapus kewajiban Perseroan untuk memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Pendekatan demikian memberikan kepastian hukum bagi mitra usaha karena kontinuitas hubungan kontraktual tetap melekat pada Perseroan sebagai entitas hukum yang berkesinambungan (*perpetual succession*), sehingga hak kreditur tidak bergantung pada keberadaan individu tertentu dalam struktur organ Perseroan.¹³

Analisis tersebut semakin memperkuat bahwa implementasi prinsip *separate legal entity* dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt tidak hanya berfungsi sebagai dasar untuk menentukan siapa yang menjadi pihak dalam sengketa, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi penerapan hukum perusahaan terhadap hubungan kontraktual. Dengan menempatkan Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas wanprestasi, Majelis Hakim secara tidak langsung telah menegaskan bahwa eksistensi badan hukum tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk memenuhi setiap prestasi yang timbul dari perjanjian yang dibuat melalui organ yang sah. Pendekatan tersebut memperkuat kepercayaan dalam praktik bisnis karena memberikan jaminan bahwa setiap hubungan hukum dengan Perseroan memiliki subjek hukum yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran kontrak. Meskipun demikian, penerapan prinsip tersebut tetap harus disertai pengujian

¹³ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 125.

mengenai legalitas tindakan Direksi agar perlindungan terhadap badan hukum tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.¹⁴

Pada Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt. Implementasi prinsip *separate legal entity* juga tercermin dari cara Majelis Hakim mengonstruksikan hubungan hukum yang menjadi dasar timbulnya pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas. Dalam memeriksa pokok perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada identitas formal pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama, tetapi juga menilai keseluruhan rangkaian hubungan hukum yang lahir sejak proses pembentukan perjanjian, pelaksanaan prestasi, hingga timbulnya wanprestasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Direksi sebagai penandatanganan kontrak tidak mengubah kedudukan Perseroan sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan. Oleh karena itu, dasar pembebanan tanggung jawab dalam perkara ini bukanlah tindakan individual Direksi, melainkan hubungan hukum yang secara yuridis melekat pada Perseroan sebagai badan hukum yang memperoleh hak sekaligus memikul kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Penalaran hukum tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip *separate legal entity* tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis dalam hukum perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen interpretasi bagi hakim dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas akibat hukum suatu perikatan. Melalui pendekatan tersebut, hakim berhasil membedakan antara kapasitas Direksi sebagai organ Perseroan dengan kapasitas Perseroan sebagai pemegang hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual. Pembedaan tersebut memiliki arti penting karena mencegah terjadinya pergeseran pertanggungjawaban kepada individu yang secara hukum hanya menjalankan fungsi representasi. Dengan demikian, penerapan prinsip *separate legal entity* dalam perkara *a quo* memperlihatkan adanya konsistensi antara doktrin hukum perusahaan dengan praktik penyelesaian sengketa perdata di pengadilan.¹⁵

3.2 Implikasi Yuridis Penolakan Eksepsi *error in persona* Terhadap Prinsip Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Sengketa Perjanjian

¹⁴ Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, 130.

¹⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 127.

Kerjasama

Penolakan eksepsi *error in persona* dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap penerapan prinsip pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam sengketa wanprestasi Perjanjian Kerja Sama. Eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat dengan dalil bahwa gugatan Penggugat keliru menentukan subjek hukum yang digugat karena perjanjian ditandatangani oleh Direksi selaku pengurus Perseroan. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Kerja Sama terjadi antara Penggugat dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, sedangkan Direksi hanya menjalankan fungsi representatif berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, penolakan terhadap eksepsi tersebut menunjukkan bahwa identitas pihak dalam suatu hubungan kontraktual tidak ditentukan oleh siapa yang menandatangani perjanjian, melainkan oleh subjek hukum yang secara yuridis menjadi pemegang hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.¹⁶

Implikasi pertama dari penolakan eksepsi tersebut adalah semakin ditegaskannya kedudukan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri dalam hubungan hukum keperdataan. Dengan ditolaknya dalil *error in persona*, Majelis Hakim secara implisit menegaskan bahwa tindakan Direksi dalam membuat Perjanjian Kerja Sama merupakan tindakan hukum Perseroan sepanjang dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun anggaran dasar. Penafsiran demikian selaras dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberikan kewenangan kepada Direksi untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Konsekuensinya, seluruh akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, termasuk tanggung jawab atas wanprestasi, tetap dibebankan kepada Perseroan sebagai badan hukum yang memperoleh manfaat dari hubungan kontraktual tersebut.¹⁷

Penolakan eksepsi *error in persona* juga memberikan implikasi terhadap perlindungan hukum bagi kreditur dalam hubungan bisnis. Dalam praktik

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 140

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 98.

kegiatan usaha, pihak ketiga tidak selalu mengetahui mekanisme internal maupun pembagian kewenangan di dalam Perseroan. Oleh karena itu, apabila pihak ketiga telah berkontrak dengan Direksi yang secara lahiriah memiliki kewenangan mewakili Perseroan, maka kepentingan hukum pihak ketiga patut memperoleh perlindungan. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa kreditur tidak dapat dibebani risiko akibat persoalan internal Perseroan sepanjang tidak terdapat bukti bahwa pihak ketiga mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Direksi. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan badan hukum, yaitu menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukan Perseroan dengan pihak lain.¹⁸

Dari perspektif hukum acara perdata, putusan ini juga mempertegas batas penerapan eksepsi *error in persona*. Kesalahan mengenai pihak (*disqualificatoire exceptie*) tidak dapat didasarkan semata-mata pada fakta bahwa dokumen perjanjian ditandatangani oleh Direksi, karena Direksi tidak bertindak untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai organ yang mewakili Perseroan. Dengan demikian, pengujian terhadap *error in persona* harus dilakukan dengan melihat substansi hubungan hukum yang disengketakan, yaitu siapa yang menjadi subjek hak dan kewajiban dalam perjanjian. Pendekatan tersebut memberikan pedoman bagi penyelesaian sengketa kontraktual yang melibatkan badan hukum agar penentuan pihak dalam gugatan didasarkan pada konstruksi hubungan hukum yang sebenarnya, bukan hanya pada identitas penandatanganan dokumen kontrak.¹⁹

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt juga memberikan implikasi terhadap pola penalaran hakim dalam memeriksa sengketa wanprestasi yang melibatkan Perseroan Terbatas. Melalui penolakan eksepsi *error in persona*, Majelis Hakim menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap identitas para pihak tidak cukup dilakukan secara formal berdasarkan pihak yang menandatangani perjanjian, melainkan harus mempertimbangkan hubungan hukum yang sesungguhnya (*substantive legal relationship*) antara para pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran dari penafsiran yang bersifat prosedural

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 30.

¹⁹ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 77.

menuju penilaian yang lebih substantif, sehingga penyelesaian sengketa tidak terjebak pada persoalan formalitas yang berpotensi menghambat pencapaian keadilan. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menangani perkara-perkara sejenis agar pengujian mengenai kedudukan para pihak dilakukan berdasarkan substansi hubungan hukum yang terbukti di persidangan, bukan semata-mata berdasarkan identitas penandatanganan kontrak.²⁰

Implikasi lainnya terlihat pada penguatan fungsi peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Dalam perkara ini, apabila eksepsi *error in persona* diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak akan pernah dilakukan meskipun telah terdapat bukti mengenai tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Perseroan. Penolakan terhadap eksepsi tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan penyelesaian substansi sengketa dibandingkan penggunaan keberatan prosedural yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pendekatan demikian sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan karena mencegah penyelesaian perkara berhenti pada persoalan formal yang tidak berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual.²¹

Putusan ini berpotensi menjadi referensi persuasive bagi penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan badan hukum, khususnya dalam perkara wanprestasi Perjanjian Kerja Sama. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut doktrin *binding precedent*, konsistensi pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya sering dijadikan acuan oleh hakim dalam membangun argumentasi hukum pada perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, penegasan bahwa gugatan terhadap Perseroan tidak dapat dianggap sebagai *error in persona* hanya karena kontrak ditandatangani oleh Direksi dapat memberikan arah interpretasi yang lebih seragam bagi pengadilan dalam menangani sengketa kontraktual yang melibatkan badan hukum. Konsistensi tersebut pada akhirnya akan meningkatkan prediktabilitas putusan pengadilan sekaligus memperkuat

²⁰ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 65.

²¹ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 135

kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.²²

Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan jumlah yang disepakati, sedangkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan kesempatan melalui beberapa kali somasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak lagi bergantung pada perdebatan mengenai identitas pihak yang digugat, tetapi difokuskan pada penilaian apakah para pihak telah melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian. Pendekatan demikian mencerminkan orientasi peradilan terhadap pemenuhan substansi hubungan kontraktual sehingga asas itikad baik memperoleh perlindungan yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

Penguatan terhadap asas itikad baik tersebut memiliki arti penting dalam praktik hubungan bisnis karena setiap pelaku usaha dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, wajar, dan sesuai dengan tujuan pembentukan perjanjian. Dengan menolak eksepsi *error in persona*, Majelis Hakim memberikan sinyal bahwa keberatan yang bersifat formal tidak dapat dijadikan sarana untuk menghindari kewajiban kontraktual yang secara nyata telah dilanggar. Oleh karena itu, putusan ini mendorong para pelaku usaha agar lebih berorientasi pada pemenuhan prestasi dibandingkan memanfaatkan kelemahan prosedural dalam proses litigasi. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat fungsi hukum perjanjian sebagai instrumen yang menjamin terlaksananya kepercayaan dalam kegiatan perdagangan.

Pertanggungjawaban Perseroan terhadap kewajiban kontraktual juga mendorong terciptanya sistem pengendalian internal yang lebih baik. Perseroan harus mampu memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat didukung oleh proses administrasi, pengawasan, dan dokumentasi yang memadai agar pelaksanaan prestasi dapat dipenuhi sesuai kesepakatan. Apabila mekanisme tersebut dijalankan secara konsisten, potensi timbulnya sengketa wanprestasi dapat diminimalkan sehingga hubungan bisnis antara Perseroan dengan mitra usahanya menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh sebab itu,

²² Satrio, *Hukum benda dalam sistem hukum perdata*, 85.

implikasi putusan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek litigasi, tetapi juga memberikan pelajaran bagi pengelolaan perusahaan dalam menjalankan aktivitas komersialnya.²³

Dalam praktik litigasi, eksepsi sering digunakan sebagai instrumen untuk menguji syarat formal gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Akan tetapi, apabila setiap keberatan formal diterima tanpa mempertimbangkan substansi hubungan hukum para pihak, penyelesaian sengketa berpotensi menjadi lebih panjang dan tidak memberikan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang sebenarnya. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt menunjukkan bahwa hakim memilih untuk mengedepankan pemeriksaan terhadap pokok sengketa karena hubungan hukum antara para pihak telah terbukti secara jelas melalui alat bukti yang diajukan di persidangan. Pendekatan tersebut mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip separate legal entity dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt telah diterapkan melalui penempatan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama. Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum yang lahir dari perjanjian terjadi antara Penggugat dan Perseroan Terbatas, sedangkan Direksi hanya bertindak sebagai organ yang mewakili Perseroan dalam menjalankan fungsi representasinya. Oleh karena itu, penolakan eksepsi error in persona telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai kedudukan Perseroan sebagai badan hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri serta kewenangan Direksi untuk bertindak atas nama Perseroan. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas wanprestasi dibebankan kepada Perseroan sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dan memperoleh manfaat dari hubungan kontraktual tersebut, bukan kepada Direksi secara pribadi.

²³ . N. H. Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia* (Kencana, 2015), 210.

Majelis Hakim menempatkan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang memiliki kepribadian hukum tersendiri sehingga hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian melekat pada Perseroan, bukan pada Direksi sebagai organ yang mewakili Perseroan. Kedudukan Direksi dalam perkara tersebut dipahami sebagai representasi badan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam batas kewenangannya menimbulkan akibat hukum bagi Perseroan. Dengan demikian, pembebanan tanggung jawab atas wanprestasi kepada Perseroan telah mencerminkan penerapan prinsip *separate legal entity* yang konsisten dengan karakter Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri serta selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 92, dan Pasal 98 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Penolakan eksepsi *error in persona* dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt memiliki implikasi yuridis yang lebih luas terhadap penguatan prinsip pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam sengketa Perjanjian Kerja Sama. Penolakan eksepsi tersebut menegaskan bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab dalam sengketa kontraktual harus didasarkan pada hubungan hukum yang sebenarnya, bukan semata-mata pada pihak yang menandatangani perjanjian. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas wanprestasi, memperkuat perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta mendorong konsistensi penerapan prinsip *separate legal entity* dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan Perseroan Terbatas. Di sisi lain, putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya pengujian terhadap batas kewenangan Direksi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas agar perlindungan yang diberikan kepada Perseroan sebagai badan hukum tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas, *fiduciary duty*, dan doktrin *piercing the corporate veil* apabila di kemudian hari terbukti terjadi penyalahgunaan badan hukum. Oleh karena itu, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan interpretasi hukum perusahaan mengenai hubungan antara prinsip *separate legal entity*, pertanggungjawaban perdata Perseroan Terbatas, dan penerapan eksepsi *error in persona* dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Referensi

- Ardison, A. "Doktrin piercing the corporate veil dalam pertanggungjawaban Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017).
- Budiarto, A. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia Indonesia, 2011.
- Fuady, M. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Fuady, M. *Konsep Hukum Perdata*. Rajawali Pers, 2014.
- Harahap, M. Y. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Khairandy, R. *Hukum Perseroan Terbatas*. FH UII Press, 2014.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. KNKG, 2006.
- Kurniawan, K. "Tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas menurut hukum positif." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 71–83. <https://doi.org/10.22146/jmh.16055>.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Kencana, 2017.
- Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, 2007.
- Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PN Skt.
- Pramono, N. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sembiring, S. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Nuansa Aulia, 2012.
- Setyarini, D. M., N. L. Mahendrawati, and D. G. D. Arini. "Pertanggungjawaban direksi Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–16.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2014.
- Sutantio, R., and I. Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, 2009.
- Widjaya, I. G. R. *Hukum Perusahaan*. Megapoin, 2008.